



BUPATI BUTON

KEPUTUSAN BUPATI BUTON NOMOR 628 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 LAKUDO FILIAL SMP WAARA MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 5 LAKUDO

BUPATI BUTON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Lakudo Filial SMP Waara perlu dilakukan perubahan nama dari Sekolah Menengah Pertama menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Lakudo ;
- b. bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditas Sekolah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Buton ;

- Memperhatikan : 1. Usulan / Proposal permohonan penegerian SMP Negeri 2 Lakudo Filial SMP Waara Nomor 01 / SMP / PW / 2005 tanggal 7 Desember 2005 ;
 2. Rekomendai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 422 / 2386 / DPK, tanggal 26 Desember 2005 tentang SMP Negeri 2 Lakudo Filial SMP Waara menjadi SMP Negeri 5 Lakudo.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Merubah nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Lakudo Filial SMP Waara menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Lakudo mulai sejak tahun pelajaran 2005 / 2006.
KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, segala asset Sekolah Menegah Pertama (SMP) Negeri 2 Lakudo Filial SMP Waara menjadi milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Lakudo.
KETIGA : Bagan Organisasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Lakudo sebagaimana sercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasarwajo
 pada tanggal **31 DESEMBER 2005**



Ir. H. L.M. SJAFEI KAHAR

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari ;
3. Kepala Dinas Diknas Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Buton di Bau-Bau
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
6. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
9. Camat Sampolawa di Sampolawa ;
10. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan ;
11. Arsip.